



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.



**SURAT PERJANJIAN KERJA
RENOVASI PENYEMPURNAAN
JASA MARGA TRAFFIC INFORMATION CENTER**

**PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
CAWANG TANGERANG CENGKARENG**

PENYEDIA BARANG/JASA

PT TAMBA RIA JAYA



**CJ.SPK.611
13 September 2017**





SURAT PERJANJIAN KERJA
Renovasi Penyempurnaan Jasa Marga Traffic Information Center
Kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Cawang Tangerang Cengkareng

Nomor : CJ.SPK.611
Tanggal : 13 September 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga belas** bulan **September** tahun **Dua ribu tujuh belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Bagus Cahya A.B**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tangerang Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk masing-masing dengan Nomor : 061/KPTS/2017, tanggal 02 Mei 2017 tentang Pembentukan Struktur Baru Cabang Cawang Tangerang Cengkareng dan Nomor : 093/EA.P-6a/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Perubahannya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Harly Tambunan, S.E**, Direktur PT Tamba Ria Jaya yang berkedudukan di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F.4 Jl. Raya Pondok Kelapa Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 28 tanggal 15 Maret 1976 yang dibuat oleh GHS Loemban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor : Y.A.5/277/8 tanggal 17 Mei 1976, *juncto* Akta Perubahan Perusahaan terakhir (bila terjadi perubahan) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya, Nomor : 97/TRJ-JM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran, Nomor : CJ.01.03.BANEG.092.11 tanggal 31 Agustus 2017;
3. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang, Nomor : CJ.PM.02.1872 tanggal 05 September 2017;
4. Surat Penunjukkan Pemberian Pekerjaan (Gunning), Nomor : CJ.PM.02.1935 tanggal 08 September 2017.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (dapat juga disebut Para Pihak atau Kedua Belah Pihak) telah setuju untuk mengadakan perjanjian pekerjaan **Renovasi Penyempurnaan Jasa Marga Traffic Information Center** yang mengikat kedua belah pihak, selanjutnya disebut "Kontrak" dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam Pasal-Pasal berikut ini :



Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan **Renovasi Penyempurnaan Jasa Marga Traffic Information Center Kantor Cabang Cawang Tangerang Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk** sesuai Spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Jangka waktu yang ditentukan PIHAK PERTAMA di dalam lampiran dokumen Kontrak ini.

Pasal 2 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (TOR), dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (2) PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain ;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan/gugatan akibat kerugian yang dialami pihak ketiga baik langsung, maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- (1) Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
- (2) Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak ini adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Jangka waktu Kontrak pekerjaan ini adalah **20 (dua puluh) hari kalender** terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh para pihak, atau sejak terbitnya SPMK dan berakhir sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ditandatangani oleh para pihak ;
- (2) Hasil pekerjaan harus selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini, dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat mempekerjakan tenaga kerjanya dalam waktu 24 jam secara rutin.



Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberian Pekerjaan (*Gunning*) dan atau sebelum menandatangani Kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 1 Kontrak ini, dengan Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Nilai Kontrak ;
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan ;
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berupa jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi Pekerjaan atau di wilayah domisili Pengguna Barang/Jasa ;
- (4) Biaya pengurusan dan penerbitan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** ;
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak ;
- (6) Dalam hal terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 6 NILAI PEKERJAAN

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa ini, berdasarkan pada Kontrak Harga Satuan Tetap (*fixed unit price*) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Nilai Kontrak pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 adalah **Rp 200.375.834,- (dua ratus tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)** termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan biaya-biaya lain yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dengan rincian harga satuan barang/jasa seperti tercantum di dalam lampiran Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak ini.
- (3) Nilai Kontrak tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah selama periode Kontrak ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter yang mempengaruhi harga satuan barang/jasa, kuantitas serta kualitas yang telah ditentukan di dalam dokumen Kontrak ini, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan melalukan kajian, evaluasi, perhitungan dan sekiranya dapat dipertimbangkan, maka PIHAK PERTAMA dengan kesepakatan PIHAK KEDUA akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan harga satuan barang/jasa dimaksud yang dinyatakan dalam addendum Kontrak.



Pasal 7 **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan melalui Treasurer pada Departement Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cawang Tangerang Cengkareng, dengan ketentuan :

- (1) Pembayaran nilai pekerjaan sesuai Pasal 6 Kontrak ini akan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA **secara sekaligus** melalui Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA, bila fisik pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% (seratus persen), dengan terlebih dahulu dilakukan perhitungan mengenai kewajiban PIHAK KEDUA untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) sesuai Pasal 8 Kontrak ini ;
- (2) Permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya masa pelaksanaan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/ yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk kelengkapan persyaratan pembayaran antara lain: Surat Setoran Pajak, E-Faktur Pajak, Kwitansi, Surat Permohonan Pembayaran, Surat Penomoran Faktur Pajak dan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU MASA PEMELIHARAAN**

- (1) Jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 4 Kontrak ini adalah **60 (enam puluh) hari kalender**, terhitung sejak pelaksanaan akhir pekerjaan yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat ketidak sempurnaan pekerjaan selama masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan, maka pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan caranya sendiri dan segala biaya pekerjaan pemeliharaan tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, termasuk biaya konsultan pengawas/supervisi (bila ada) dengan cara dibayarkan dari Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk uang retensi tersebut, bila ternyata kurang maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab memenuhi kekurangannya.
- (3) Dalam hal masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir dan pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA, maka Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini dapat diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pasal 9 **JAMINAN PEMELIHARAAN**

- (1) Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pada Masa Pemeliharaan/Garansi atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai sebesar **10% (sepuluh perseratus)** dari Nilai Kontrak, atau Addendum (jika ada) dalam bentuk **UANG RETENSI** yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Sementara (PHO),



selanjutnya *Uang Retensi* tersebut diganti dengan BANK GARANSI dengan Nilai Sama yang dikeluarkan Bank Devisa/Negara berdasarkan peraturan yang berlaku, dan ditahan Pengguna Barang/Jasa terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO), sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;

- (2) PIHAK PERTAMA mengembalikan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan ditandatangani kedua belah pihak;
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Bank Garansi yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Devisa/BUMN yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dan berdomisili di wilayah dari lokasi kantor pusat dari Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
 - b. Pencairan Bank Garansi harus dilakukan Pengguna Barang/Jasa, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kontrak ini, dan pencairan Bank Garansi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Pihak Bank penerbit Bank Garansi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (a) Pasal ini, harus memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA selaku Pengguna Barang/Jasa untuk bisa mencairkan Bank Garansi dimaksud, apabila PIHAK KEDUA selaku Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (b) Pasal ini.

Pasal 10 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

- (1) Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka setiap atau sebelum dimulainya awal pekerjaan PIHAK PERTAMA akan menerapkan kriteria standar pelaksanaan K3 berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan K3 sesuai Formulir K3 yang telah disediakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA ;
- (2) Para Tenaga Kerja yang dipekerjakan terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), sesuai ketentuan dalam SMK3 dan yang telah dipersyaratkan PIHAK PERTAMA di dalam Kerangka Acuan Kerja ;
- (3) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah memahami resiko bahaya, untuk itu bersedia dan menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberikan pemahaman /pembinaan serta berupaya melakukan pencegahan secara dini/tindakan preventif terhadap segala risiko bahaya sehubungan dengan tugas pekerjaannya yang diberikan PIHAK PERTAMA ;
- (4) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja PIHAK KEDUA termasuk pelaksanaan SMK3, bila dari hasil evaluasi tersebut tidak memenuhi persyaratan dan PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan, maka PIHAK KEDUA dimasukan dalam Daftar Hitam /Blacklist atau tidak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan paket-paket pekerjaan lainnya.



Pasal 11
PENILAIAN KINERJA
PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG/JASA

- (1) Penilaian Kinerja PIHAK KEDUA dilakukan pada saat pelaksanaan Kontrak ini, yaitu dalam masa pelaksanaan pekerjaan yang terhitung dari rencana dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan 0% sampai dengan 100% ;
- (2) Penilaian Kinerja PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan proses penilaiannya dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja/Pelaksana Kontrak yang ditunjuk dalam pelaksanaan Kontrak ini ;
- (3) Hasil Penilaian Kinerja PIHAK KEDUA disampaikan kepada PIHAK PERTAMA yang bersangkutan ;
- (4) Keterlambatan Pekerjaan karena Kelalaian PIHAK KEDUA :
 - a. Apabila dalam periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan **25%** :
 - 1) Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan < 10%, maka disebut Terlambat 1 (T1);
 - 2) Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan > 10%, maka disebut Kontrak Kritis (KK1) ;
 - b. Apabila dalam periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan **75%** ;
 - 1) Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan < 15%, maka disebut Terlambat 2 (T2) ;
 - 2) Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan > 15%, maka disebut Kontrak Kritis 2 (KK2) ;
 - c. Apabila dalam proses periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100%, tetapi pelaksanaan belum selesai 100%, maka disebut Kontrak Kritis 3 (KK3) ;
- (5) Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan
 - a. Apabila pelaksana penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA yang bersangkutan, maka disebut PIHAK KEDUA ;
 - b. Apabila pelaksana penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% dilakukan sendiri pihak PIHAK KEDUA yang bersangkutan, dengan bantuan PIHAK KETIGA, atau diambil alih oleh PIHAK KETIGA, maka disebut PIHAK KETIGA ;
 - c. Apabila dalam masa pelaksanaan pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% dilakukan pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA, maka Pemutusan Kontrak ;
 - d. Untuk Predikat Kinerja PIHAK KEDUA : Sangat Baik/Baik/Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Perusahaan untuk tahun berikutnya ;
 - e. Predikat Kinerja PIHAK KEDUA : Kurang/Buruk/Sangat Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Perusahaan selama 2 (dua) tahun berikutnya.



Pasal 12 KETERIKATAN & KETERKAITAN

- (1) PIHAK KEDUA sehubungan dengan Kontrak ini, wajib melakukan keterikatan dan keterkaitan dilingkungan manajemen PIHAK PERTAMA antara lain: terhadap tata tertib administrasi pada proses pengadaan, ketaatan dan kepatuhan Penyedia terhadap tanggungjawab hasil pekerjaan/kinerja, budaya/etos kerja, persyaratan Kontrak, persyaratan pembayaran serta peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan peraturan perundang-undangan ;
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi sehubungan dengan Keterikatan dan Keterkaitan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13 PENUNDAAN PELEKSANAAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat indikasi dan atau terbukti secara sah adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang ada kaitannya dengan pekerjaan ini yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan Pihak Lain, atau PIHAK KEDUA dengan (oknum) Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, maka PIHAK PERTAMA atau Pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak ;
- (2) Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau pengurangan (*mark down*) ;
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA ;
 - d. Adanya indikasi pekerjaan pengadaan barang/atau jasa di bawah/tidak sesuai spesifikasi atau kualitas yang ditentukan dalam dokumen Kontrak ini ;
- (3) Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juncto ayat (2) Pasal ini, dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud ;
- (4) Atas hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPK ;
- (5) Bila hasil audit atau pemeriksaan dari BPK sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri/memutuskan Kontrak ini secara sepahak ;
- (6) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab atas segala hal bentuk kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA ;



- (7) Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA,
SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- (2) Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaanataumasa pemeliharaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak ini, sebagai akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak, untuk setiap Hari Kalender terjadi keterlambatan ;
- (5) PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA;
- (6) Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (7) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
- Memberikan peringatan tertulis ;
 - Menangguhkan pembayaran ;
 - Mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Masa Garansi Barang dalam bentuk Uang Retensi ;
 - Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Barang/Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - Mengambilalih Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;



- f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, karena tanpa adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
 - g. Melakukan pemutusan Kontrak ;
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- (8) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kontrak ini**, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu per seribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kalender terjadi keterlambatan ;
- (9) Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sebagai subyek hukum (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan ;
- (10) Akibat pemutusan Kontrak :
- a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Masa Garansi Barang/Pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan/diselesaikan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Bahwa yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunting dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
- (2) Apabila terjadi peristiwa *force majeure*, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ;
- (3) Dalam hal ketentuan batas waktu pemberitahuan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terlampaui atau diabaikan PIHAK KEDUA, maka peristiwa *force majeure* yang dinyatakan oleh PIHAK KEDUA dianggap tidak pernah ada ;
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai terjadinya *force majeure*, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut ;



- (5) Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak peristiwa *force majeure* dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya *force majeure* ;
- (6) Sebagai akibat adanya terjadinya *force majeure*, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak, dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 16 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri, bersedia mengasuransikan risiko pada masa pelaksanaan pekerjaan dengan ***Asuransi Contractor All Risks (CAR)*** dan atau ***Asuransi Erection All Risks (EAR)***, dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi segala risiko kerusakan dan kerugian akibat material bangunan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan Pengguna Barang/Jasa, kerusakan material (*material damage*), kesalahan desain (*faulty design*), kerusakan fisik kontruksi/bangunan sehubungan dengan proses pembangunan atau konstruksi, atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh tenaga kerja dan atau oleh sebab suatu peristiwa yang tidak terduga ;
- (2) Segala kerugian dan kecelakaan tenaga kerja yang terjadi akibat pelaksanaan Kontrak ini, dan atau tidak dilaksanakannya ketentuan ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau gugatan yang diajukan oleh para tenaga kerja dan atau pihak lain, sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara normatif, tidak ditaatinya lingkup pekerjaan, Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan di dalam Kontrak ini ;
- (4) PIHAK KEDUA berhak atas menerima pembayaran secara penuh dan tepat waktu sesuai tata cara pembayaran dan sesuai prestasi pekerjaan berdasarkan ketentuan Kontrak ini ;
- (5) PIHAK PERTAMA dapat menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, termasuk menunda pembayaran kepada PIHAK KEDUA sampai batas waktu terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ;
- (6) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi dan mentaati proses pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan semua ketentuan yang diatur di dalam Kontrak ini.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

- (1) Jika terjadi kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan/diinterpretasikan menurut makna yang terdekat, dan bila kerancuan terjadi di antara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-Dokumen Kontrak sebagai berikut :



- a Addendum Kontrak (bila ada) ;
 - b Surat Perjanjian/Kontrak;
 - c Ketentuan Umum Kontrak (KUK) ;
 - d Daftar Kuantitas dan Harga ;
 - e Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) ;
- (2) Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat dicapai, maka segala perselisihan atau perkara yang timbul akibat Kontrak ini akan diselesaikan dengan Sistem Pengadilan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- (4) Atas dasar ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 18 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pembuatan dan atau sehubungan terbitnya Kontrak ini, antara lain: Bank Garansi (Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Uang Retensi), biaya meterai, biaya pembuatan dan penggandaan dokumen Kontrak, dll, sepenuhnya menjadi beban tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 19 ADDENDUM KONTRAK

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA merasa perlu melakukan perubahan-perubahan baik perubahan kuantitas, kualitas/mutu pekerjaan, jenis atau spesifikasi khusus, termasuk harga satuan, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak dengan disertai alasan serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- (2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan, tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA ;
- (3) Apabila dalam rincian harga satuan yang telah ditentukan dalam lampiran Kontrak ini, tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk melakukan perubahan pekerjaan sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka harga satuan yang baru haruslah dinegosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak.



Pasal 20 **PEMBERITAHUAN/KORESPONDEN**

Segala pemberitahuan yang berhubungan dengan proses Kontrak ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima Panitia Pengadaan serta dinyatakan sah, bila dokumen-dokumen, persyaratan Kontrak dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kontrak ini dikirimkan langsung oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik secara langsung kepada Panitia Pengadaan, atau melalui Kantor Pos, atau melalui kurir yang ditujukan ke alamat yang jelas dan benar sesuai alamat/domisili Perusahaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang sah, dan disertai dengan tanda bukti serah terima.

PIHAK PERTAMA

Nama	: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Alamat	: Jl. Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 808-87227
Nomor Faksimili	: (021) 808-87228

PIHAK KEDUA

Nama	: PT TAMBA RIA JAYA ..
Alamat	: Komp. Rukán Taman Pondok Kelapa Blok F.4 Jl. Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 869 - 01255
Nomor Faksimili	: (021) 864 - 0495



Pasal 21 PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini, akan ditentukan bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini ;
- (2) Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai sah dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu berkas asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu berkas asli lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

Demikian Perjanjian Kerja/Kotrak ini dibuat dengan sesungguhnya.

PIHAK KEDUA
PT. Tamba Ria Jaya



Harly Tambunan, SE
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
CawangTangerang Cengkareng



Bagus Cahya AB
General Manager